**BAWASLU**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PINRANG**
Jalan Bintang No.75 Kab.Pinrang
E-Mail- panwaspinrang2017@gmail.com

Pinrang, 27 Maret 2019

Nomor : 109/SN-14/PM.00.02/2/2019
Sifat : Sangat Segera
Lamp : *2 lembar*
Perihal : Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019

Kepada Yth :
**Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kab. Pinrang**
Di,-
Tempat

Dengan Hormat ,

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang didalamnya mengatur tentang pelaksanaan tahapan pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019 oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Pinrang menginstruksikan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Pinrang sebagimana ketentuan dalam pelaksanaan pengawasan Kampanye disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengawas Pemilu Kecamatan menghimbau sebagai bentuk pencegahan kepada ASN yang ada diwilayah kecamatan masing-masing untuk selalu bersikap netral.
2. Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan pengawasan dan penindakan Alat Peraga Kampanye berdasarkan pada lokasi, estetika lingkungan, izin pemasangan, dan materi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan;
3. Dalam melaksanakan Pengawasan Tahapan Kampanye Rapat Umum Panwas Kecamatan menyampaikan laporan pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang setiap harinya sebagai alat bantu dan alat kerja pengawasan dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana *terlampir*.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terimakasih.

a.n **KETUA**

**RIPAH WARDHANA MS, SE., SH**

Tembusan :
- *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar*